

**PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
TORAJA UTARA**

SKRIPSI

Oleh
SUHAENI
NIM 105730525415



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
TORAJA UTARA**

SKRIPSI

Oleh
SUHAENI
NIM 105730525415



*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan ”

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa membimbingku dan mendoakan disetiap perjalanan hidupku.
2. Teman-teman kelas AK 15 C yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara"

Nama Mahasiswa : SUHAENI
No.Stambuk/NIM : 105730525415
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
NIDN: 09111157013

Pembimbing II

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NIDN: 0915058801

Mengetahui,

Ketua Program Studi,-



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NIDN: 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **SUHAENI, NIM 105730525415**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1441 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1441 H
14 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E.,MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, S.E.,MM.,AK.,CA,CPA
2. Linda Arisanty Razak, S.E.,M.Si.,Ak,CA
3. Abd Salam HB, S.E., M.Si., Ak,CA
4. Samsul Rizal, S.E., MM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhaeni

Stambuk : 105730525415

Program studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui oleh:



Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM.107342

ABSTRAK

SUHAENI (2019), Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Data primer dalam penelitian ini adalah persepsi dari para aparatur yang diukur dengan menggunakan tanggapan terhadap kuesioner yang menggunakan pengukuran ordinal dengan skala likert 5 poin. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 2.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Yang mana, untuk memicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja diperlukan penghargaan atau *reward* yang jelas serta hukuman/sanksi yang tepat terhadap kinerja para aparatur.

Kata Kunci : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Aparatur




ABSTRACT

SUHAENI (2019), The Effect of Implementation of Performance Based Budgeting on Apparatus Performance in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of North Toraja Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar University. Guided by First Advisor Agus Salim and Second Advisor Ismail Badollahi .

This study aims to examine the effect of the implementation of performance-based budgeting on the performance of the apparatus in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of North Toraja Regency. Primary data in this study are perceptions of the apparatus measured by using responses to questionnaires using ordinal measurements with a 5-point Likert scale. The statistical method used to test the hypothesis is a simple linear regression analysis with the help SPSS 2.0.

The results of this study indicate that the implementation of performance-based budgeting has a significant effect on the performance of the apparatus in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of North Toraja Regency. Which, to trigger the successful implementation of performance-based budgeting requires clear rewards and proper penalties / sanctions on the performance of the apparatus.

Keywords: Implementation of Performance-Based Budgeting, Apparatus Performance



KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara”*. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Kamaruddin dan Ibu Natalia Nengsih yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak **Dr. Agus Salim HR, SE.,MM**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak **Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP**, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat dan sahabat-sahabat saya teruntuk Noviani, Asmita, Hartina, Novita, Nhelvi, Widya, Ita, Yana, Indri dan teman-teman kelas AK15 C yang telah memberikan semangat, kesabaran,

motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi.

Mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Makassar

2019

Suhaeni

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Anggaran Sektor Publik	6
B. Anggaran Berbasis Kinerja.....	12
C. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	23
E. Kerangka Konsep	25
F. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Definisi Operasional dan Variabel.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.....	33
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara	34
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.....	35
B. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019	40
C. Demografi responden	44
D. Analisis Data	47
1. Uji Kualitas Data	47
2. Uji Regresi Linear Sederhana.....	50
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
4. Uji Hipotesis	52
E. Pembahasan	53

BAB V	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran	20
Tabel 4.1 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 13 Tahun 2018.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai.....	44
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden.....	45
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir	45
Tabel 4.5 Usia Responden	46
Tabel 4.6 Masa Kerja Responden	46
Tabel 4.7 Pernah Mengikuti Diklat/Kursus tentang Anggaran.....	47
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel X	48
Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Y	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Sederhana	51
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinan	52
Tabel 4,13 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Penelitian
- Lampiran II Kuesioner Penelitian
- Lampiran III Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran IV Statistik Deskriptif
- Lampiran V Hasil Uji Validitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Aparatur
- Lampiran VI Hasil Uji Reliabilitas Data
- Lampiran VII Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
- Lampiran VIII Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019
- Lampiran X Biografi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU Nomor No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 21 tahun 2004 yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja yang biasa disebut PBK (*performance based budget*).

Ciri utama dari penganggaran berbasis kinerja (PBK) adalah anggaran yang disusun memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan hasil yang diharapkan (*outcome*), yang nantinya dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Menurut Andriani dan Hatta (2012) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja memiliki tujuan yaitu dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematis, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan melibatkan antara pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai. Sejalan dengan pengertian dan tujuannya, persyaratan mendasar dalam penerapan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja menurut Robinson dan Last (2009), diantaranya adalah adanya informasi mengenai tujuan dan hasil

dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja kunci dan terdapat proses penyusunan anggaran yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan informasi tersebut. Jadi, suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja apabila telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur hasil dari pengeluaran anggaran yang dilakukan dan menggunakan indikator tersebut dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini seperti yang dinyatakan Andriani dan Hatta (2012:25) bahwa metode dari penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada pemikiran bahwa memasukkan ukuran kinerja dalam anggaran akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai *outcome* yang diinginkan.

Sebelum berlakunya Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran ini lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur keberhasilan metode ini hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun apabila pelaksanaan anggaran mengalami kegagalan berarti anggaran tersebut *deficit* atau *surplus*.

Sistem penganggaran model tradisional ini memiliki beberapa kelemahan (Anggraeni dan Wahjono, 2013), salah satunya yaitu lebih mengarah pada input dari output yang menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan

sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana lebih habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan telah tercapai. Sehingga dengan berjalannya waktu, muncullah metode anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat menyatukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja tidak akan serta merta berhasil. Sebab pengimplementasiannya tidak terlepas dari adanya dampak terhadap organisasinya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak yang kemungkinan dapat menghambat penerapannya diperlukan beberapa persiapan. Terdapat beberapa faktor dalam memicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintahan daerah (Pratama.,dkk, 2018), yaitu : kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang), pemberian penghargaan dan sanksi, fokus dalam penyempurnaan sistem administrasi secara terus-menerus, serta keinginan yang kuat untuk berhasil. Kelima kondisi tersebut memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah Anugerahani dan Wahjono (2013). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pegawai berpengaruh positif, yang artinya semakin tinggi variabel penerapan anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula kinerja pegawai.

Adapun yang menjadi alasan diambilnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai objek penelitian karena penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Toraja Utara yang sedang mengalami perkembangan dalam pembangunannya dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan judul “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Apakah Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam ranah penelitian mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi.

2. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkaitan dengan pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran

Istilah anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti tas kecil. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Menurut Nanda dan Darwanis (2016:329), anggaran (*budget*) adalah suatu perencanaan dalam mengoperasikan keuangan yang meliputi estimasi atau perkiraan pengeluaran yang diusulkan beserta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Rahayu dan Rachman (2013:4) anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan

membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah gambaran atau perencanaan dalam mengoperasikan keuangan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai target yang direncanakan.

2. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Sujarweni (2015:28), anggaran sektor publik adalah perencanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik untuk mencapai tujuan tertentu, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh pemegang manajemen kepada pemilik organisasi.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang telah dibuat.

Anggaran sektor publik (Sujarweni, 2015:29) mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan;
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian;
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal;
- d. Anggaran sebagai alat politik;
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi;
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja;
- g. Anggaran sebagai alat motivasi;
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Ada dua jenis anggaran yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015), yaitu sebagai berikut :

- a. Anggaran Tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran dimana pengeluaran ditetapkan batasan absolutnya tanpa melihat tingkat operasi yang dilakukan;
- b. Anggaran Fleksibel (*Flexibel budget*), yaitu anggaran dimana tingkat pengeluaran yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat operasi yang dilakukan, tanpa adanya batasan absolut karena pengeluarannya dihubungkan dengan tingkat aktivitas.

Bastian (2005:164), mengidentifikasi bahwa anggaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja;
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang;
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan;
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi;
- f. Anggaran merupakan instrumen politik;
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

3. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002:67) mengidentifikasikan bahwa prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;

b. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum;

c. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;

d. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adanya dana *non-budgeter* yang pada dasarnya telah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;

e. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;

f. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, tidak membingungkan, serta dapat dipahami;

g. Diketahui Publik

Anggaran harus diberitahukan kepada masyarakat luas;

h. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang bersifat periodik, baik tahunan maupun multi-tahunan.

4. Pendekatan Anggaran Sektor Publik

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik serta perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah :

a. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan anggaran tradisional, yaitu :

1. Pendekatan *Incrementalism*

Anggaran tradisional yang bersifat *incrementalism*, yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya tanpa mengkajinya lebih dalam. Sehingga kelemahannya dapat menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan dan juga tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan yang riil.

2. *Line-item Budgeting*

Bastian (2005:166) mengemukakan bahwa line-item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana tersebut berasal serta tujuan digunakannya dana tersebut. Dalam metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada di dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Sehingga penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan adalah hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

b. Anggaran *New Public Management* (NPM)

Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Mansun,dkk (2013) mengemukakan bahwa ciri-ciri dari pendekatan *New Public Management* (NPM), yaitu :

1. Komprehensif/komparatif;
2. Proses pengambilan keputusan yang rasional;
3. Terintegrasi dan lintas departemen;
4. Spesifikasi tujuan dan peningkatan prioritas;
5. Berjangka panjang;
6. Berorientasi *input*, *output*, dan *outcome*;
7. Adanya pengawasan kinerja;
8. Analisis total *cost* dan *benefit* (termasuk *opportunity cost*).

Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan anggaran *New Public Management* (NPM) yaitu :

a. Sistem Anggaran Kinerja

Yaitu sistem yang mencakup penyusunan program sekaligus dengan tolak ukur kinerja sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik;

b. Sistem *Zero Based Budgeting* (ZBB)

Teknik penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan berpedoman pada anggaran yang telah dibuat tahun lalu.

c. Sistem *Planning, Programming, dan Budgeting* (PPBS)

Mengingat sumber daya pemerintah terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas. Sehingga pemerintah harus memilih keputusan alternatif yang bermanfaat paling besar dalam pencapaian tujuan tertentu. Sistem PPBS adalah salah satu model penganggaran yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada pengalokasian sumber daya yang lebih baik.

B. Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Menurut Aliyudin (2016:121) menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mengarah pada hasil dari pencapaian suatu organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi.

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat di anggaran tradisional. Sistem penganggaran model tradisional ini memiliki beberapa kelemahan (Anugerahani dan Mahjono, 2013:148), antara lain :

- a. Anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang memiliki hubungan yang tidak memadai;
- b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh efektivitasnya;
- c. Lebih mengarah pada input dari output yang menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana lebih habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan telah tercapai;
- d. Adanya kendala antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik serta persaingan antar departemen;
- e. Adanya fragmentasi antara anggaran rutin dan anggaran modal/investasi;
- f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi);
- g. Sentralisasi penyediaan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.

Sebagai akibatnya adalah munculnya *budget padding* atau *budgetary slack*;

- h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan “manipulasi anggaran”;
- i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga lebih mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini lebih cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan serta campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukannya dan cenderung boros. Sedangkan pada pendekatan anggaran kinerja, pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.

2. Prinsip dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penganggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis menurut Endrayani (2014) adalah sebagai berikut :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai ujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program atau kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat;

b. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan;

c. Efektivitas dan Efisien Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan *stakeholders*;

d. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Andriani dan Hatta (2012) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengeluaran publik dengan cara mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Menurut Nanda dan Darwanis (2016:330) terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu :

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya;
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara prestasi dan biayanya. Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti RKA, Pagu Anggaran Sementara, dan DPA (Daftar Pelaksana Anggaran).

3. Unsur – Unsur Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur yang harus betul-betul dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Nanda dan Darwanis (2016) menyatakan terdapat beberapa unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu :

a. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. Kontrak kinerja

Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan;

c. Penghargaan dan hukuman

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu :

1. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya;
2. Penerapan efisiensi;
3. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga.

d. Pertanggungjawaban manajemen

Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol *input*, maka sistem anggaran berbasis kinerja lebih ditekankan pada *outputnya*. Didalam sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya;

e. Kontrol eksternal dan internal

Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada diluar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan anggarannya.

4. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mahsun, dkk (2013) menyatakan bahwa ada 4 tahap dalam siklus anggaran berbasis kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran kas atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran tersebut terlebih dahulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Agar tidak terjadinya masalah apabila anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran;

b. Tahap Ratifikasi

Tahap ratifikasi adalah tahap pengesahan anggaran, dimana tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan juga berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk tidak hanya memiliki *managerial skill* tetapi juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, serta *coalition building* yang memadai. Dikarenakan dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumen yang rasional atau segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif;

c. Tahap Implementasi

Dalam tahap ini, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian yang telah disepakati, dan juga diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya;

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan serta dievaluasi pelaksanaannya.

C. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Setiap manusia masing-masing mempunyai kemampuan untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan tersebut dapat diperoleh baik secara alami (sejak dari lahir) ataupun dipelajari. Walaupun manusia mempunyai kemampuan atau potensi untuk berperilaku tertentu tetapi perilaku tersebut hanya diaktualisasi pada waktu-waktu tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu disebut *ability* (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi ini disebut *performance* (kinerja).

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut Verasvera (2016:142), mengatakan bahwa di dalam perumusan skema strategis suatu organisasi telah tertuang suatu gambaran

mengenai bagaimana tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Nanda dan Darwanis (2016), kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang ingin dicapai berdasarkan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan juga strategis instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah daerah (Ruspina, 2013). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah adalah prestasi atau hasil kerja yang telah dicapai oleh aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatannya dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada *outcome* dari program tersebut. Di setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan sasaran, visi, maupun misi dari organisasi tersebut. Tujuan dan sasaran biasanya ditetapkan menurut hasil (*outcome*) dari setiap program yang dilaksanakan. Sehingga melalui pengukuran kinerja tersebut, dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat masuk akal (*reasonable*) dapat dikembangkan serta dipertanggungjawabkan.

2. Pengukuran Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang tujuannya untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai tingkat pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian karena organisasi dapat menetapkan *reward* dan *punishment*.

Tujuan sistem pengukuran kinerja, yaitu :

- a. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan pemahaman mengenai ukuran kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang disepakati;
- e. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Membantu memahami proses kegiatan instansi;
- g. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Dalam melakukan pengukuran kinerja terdapat, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan

data kinerja, serta cara pengukuran kinerja. Proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan. Dalam pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang dimaksud untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan atau program kebijakan yang telah ditetapkan.

Terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisnya setiap organisasi cenderung untuk tertarik pada penilaian kinerja dalam aspek berikut (Verasvera, 2016) :

- a. Aspek keuangan;
- b. Kepuasan pelanggan;
- c. Operasi bisnis internal;
- d. Kepuasan pegawai;
- e. Kepuasan komunitas;
- f. Waktu.

Menurut Verasvera (2016:143) terdapat beberapa elemen indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (*input*)

Mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan;

- b. Indikator proses (*process*)

Merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator yang paling dominan dalam proses ini adalah efisien dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi;

c. Indikator Keluaran (*output*)

Digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkannya, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana;

d. Indikator Hasil (*outcome*)

Dengan indikator ini, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat banyak;

e. Indikator Manfaat (*benefits*)

Menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan lokasi).

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wiwik Andriani dan Ermawaty Hatta (2012)	Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)	Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya pemerintah pusat Politeknik Negeri Padang, dari semua indikator, ada tahapan yang dilakukan kurang maksimal. Itu karena beberapa faktor yang mempengaruhi, penganggaran belum didasarkan pada prioritas, kekurangan dana, dan tidak tersedianya indikator kinerja yang jelas untuk setiap kegiatan.
2	Ika Dian Anugerahani dan Sentot Imam Wahjono (2013)	Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pegawai	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola

		(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri)	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang dibuktikan dengan hasil analisis regresi linear dengan probabilitas 0,000 berada dibawah tingkat signifikansi (α) 5%/0,05.
3	Rizal Sukma Aliyudin (2016)	Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
4	Reza Nanda dan Darwanis (2016)	Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)	Penerapan anggaran berbasis kinerja di Departemen DPKKD Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 13 2006. Namun, dalam pelaksanaan kegiatannya masih ada kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan tidak dapat diterapkan secara optimal, sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja. Kualitas sumber daya manusia tidak cukup optimal, meskipun sudah diwakili dan tanggung jawab departemen kepegawaian yang rendah untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas dan fungsi utama.
5	Febrina Astria Verasvera (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)	Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

6	Hafiez Sofyani dan Made Aristia Prayudi (2018)	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas "A"	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dan akuntabilitas SKPD. Selain itu, akuntabilitas yang baik juga menjadikan aparatur Pemerintah Daerah tergiring menggunakan laporan akuntabilitas sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran untuk periode mendatang.
---	--	---	---

E. Kerangka Konsep

Pembaharuan di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU Nomor No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU0 Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 21 tahun 2004 yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja yang biasa disebut PBK (*performanced based budget*).

Menurut Nanda dan Darwanis (2016), anggaran (*budget*) adalah suatu perencanaan dalam mengoperasikan keuangan yang meliputi estimasi atau perkiraan pengeluaran yang diusulkan beserta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam kurun waktu tertentu. Terdapat 4 tahap dalam siklus anggaran berbasis kinerja (Mahsun,dkk, 2013) yaitu :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Ratifikasi;
- c. Tahap Implementasi;

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi.

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan juga strategis instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah daerah (Ruspina, 2013). Menurut Verasvera (2016:143) terdapat beberapa elemen indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (*input*);
- b. Indikator proses (*process*);
- c. Indikator Keluaran (*output*);
- d. Indikator Hasil (*outcome*);
- e. Indikator Manfaat (*benefits*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konsep tersebut, penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut :

H_a :Diduga adanya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Toraja Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian yang sangat tepat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan juga lengkap dalam memecahkan permasalahan. Sesuai dengan permasalahannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik seseorang, kejadian, dan situasi, agar objek yang dikaji dapat dibahas secara mendalam.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Metode ini menggunakan data numerik melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel para responden. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa jawaban dari responden terhadap item-item pertanyaan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Penelitian ini

dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan juli hingga agustus tahun 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga akan diperoleh informasi tentang hal tersebut lalu kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu :

- a. Implementasi anggaran berbasis kinerja, adalah penerapan sistem peganggaran instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang di inginkan.
- b. Kinerja aparatur pemerintah daerah, adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang ingin dicapai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi pemerintah

Tabel 3.1
Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Anggaran berbasis kinerja (X).	a. Tahap Persiapan b. Tahap Ratifikasi c. Tahap Implementasi d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Mahsun, dkk :2014)	Likert	Kuesioner
Kinerja Aparatur (Y)	a. Indikator Masukan (<i>input</i>) b. Indikator Proses (<i>process</i>) c. Indikator Keluaran (<i>output</i>) d. Indikator Hasil (<i>outcome</i>) e. Indikator Manfaat (<i>benefits</i>) (Verasvera, 2016:143)	Likert	Kuesioner

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam sampel ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berjumlah 33 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proposal ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Penulis memperoleh informasi dari buku-buku, jurnal, dan internet.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative yang dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Ragu-ragu (RG) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

2. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain data-data atau dokumen dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

a. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin

diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang, apabila instrumen kuesioner yang tidak reliabel maka tidak dapat konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya.

b. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah menganalisis hubungan antara 1 variabel dependen dengan 1 variabel independen. Model analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja aparatur

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi

X_1 : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

ϵ : Tingkat Kesalahan

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R^2) yang merupakan koefisien untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai (R^2) mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), maka

semakin baik hasil untuk regresi tersebut. Namun apabila mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.


d. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap model regresi linear sederhana pada penelitian ini dilakukan dalam tahap uji parsial (uji T). Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2010:86).

H_a : Implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara.

Kriteria pengukuran :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 diterima



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara sebagai perangkat daerah merupakan unsur pelaksana tugas di bidang keuangan, yang dimana menjalankan tugasnya membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintah di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 sebagai berikut :

- b. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara

Adapun visi yang ingin diwujudkan pada masa mendatang yaitu **“Mekar Untuk Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Menggairahkan Kepariwisataaan;
- b. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- c. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- d. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- e. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Rakyat dalam rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
- f. Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan melestarikan nilai-nilai luhur Budaya Toraja;
- g. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dan Kapasitas Lembang;
- h. Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama.

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara



Berikut ini gambaran umum tentang susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara adalah :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Anggaran, membawahi :

1. Sub Bidang Anggaran, Pendapatan dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Anggaran belanja langsung;
3. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.

d. Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, membawahi :

1. Sub Bidang Pengujian Belanja;
2. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan pengeluaran pembiayaan;
3. Sub.Bidang Kas & Giro.

e. Bidang Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
2. Sub Bidang Inventarisasi Pengawasan & penghapusan;
3. Sub.Bidang Pemeliharaan & Pemanfaatan Aset.

Dalam penentuan anggaran dan program dipengaruhi oleh kepala badan, kepala bidang, maupun kepala sub bidang. Sedangkan yang berpengaruh terhadap penulisannya adalah sub bagian keuangan dan program. Selain itu, yang berpengaruh dalam penulisan program peningkatan disiplin aparatur adalah sub bagian umum dan kepegawaian.

Adapun rincian tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan penyiapan bahan – bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan kepegawaian badan.

Rincian Tugas pokok :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengumpulkan dan menata buku-buku Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pendapatan Daerah;
7. Menata sistem informasi data barang inventaris dan peralatan kantor lainnya;
8. Menginventarisir daftar kebutuhan barang dan perlengkapan kantor untuk dijadikan bahan penyusunan rencana pengadaan barang;

9. Melaksanakan kerumahtangaan dan keprotokoleran berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi administrasi perjalanan dinas, penyiapan sarana dan prasarana pendukung pertemuan dan rapat-rapat dinas;
 10. Menyiapkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Badan;
 11. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 12. Menyusun dan menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai;
 13. Menyusun usul kenaikan pangkat pegawai pada setiap periode kenaikan pangkat;
 14. Membuat telahaan staf kepada atasan;
 15. Memelihara kebersihan gedung kantor, tanaman, halaman kantor termasuk instalasi listrik, air bersih dan telepon;
 16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris sebagai bahan pertanggungjawaban atau evaluasi; dan
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas pokok :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian rogram dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun Prioritas Palfon Anggaran (PPA);
7. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Memberi petunjuk kepada bendahara tentang pembuatan laporan dan pertanggungjawaban Keuangan;
10. Membuat register SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPMU-UP, SPMU-GU, SPMU-TU, SPMU-LS;
11. Membuat laporan semesteran, laporan akhir tahun dan laporan prognosis;
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku;
13. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam melaksanakan tugas sekaligus mencari upaya pemecahannya;
14. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan karir;

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN Toraja Utara Tahun Anggaran 2019

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRS. Subtansi atau muatan dari materi peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas suatu daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut tabel 4.1 tentang penjabaran peraturan daerah no. 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

Pasal	Uraian
Pasal 1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Daerah Rp1.116.611.206.550,00 b. Belanja Daerah <u>Rp1.118.611.206.550,00</u> Surplus / (Defisit) Rp (2.000.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.3.500.000.000,00

	<p>2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah <u>Rp.1.500.000.000,00</u> Pembiayaan Netto Rp.2.000.000.000,00</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00</p>
Pasal 2	<p>1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.56.220.028.100,00;</p> <p>b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 784.486.737.000,00;</p> <p>c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.275.904.441.450,00.</p> <p>2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :</p> <p>a. Pajak Daerah sejumlah Rp21.034.818.100,00;</p> <p>b. Retribusi Daerah sejumlah Rp20.773.300.000,00;</p> <p>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp4.582.291.000,00; dan</p> <p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp9.829.619.000,00.</p> <p>3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :</p> <p>a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp17.037.793.000,00;</p> <p>b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp553.781.929.000,00; dan</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp213.667.015.000,00.</p> <p>4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :</p> <p>a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp36.120.130.697,00;</p> <p>b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Rp133.918.314.000,00;</p> <p>c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp9.767.640.000,00;</p> <p>d. Pendapatan Lainnya Rp77.455.312.313,00; dan</p> <p>e. Dana Kapitasi JKN Rp13.477.044.440,00.</p>
Pasal 3	<p>1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri dari :</p> <p>a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp559.817.628.105,80; dan</p> <p>b. Belanja Langsung sejumlah Rp558.793.578.444,20.</p> <p>2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

	<p>huruf a terdiri dari jenis belanja :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai sejumlah Rp351.328.950.627,80; b. Belanja Bunga sejumlah Rp0,00; c. Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00; d. Belanja Hibah sejumlah Rp10.356.970.000,00; e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00; f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah R4.500.000.00,00; g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp191.631.707.478,00; dan h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.000.000.000,00. <p>3. Belanja langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai sejumlah Rp9.782.000.202,00; b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp302.720.853.862,00; dan c. Belanja Modal sejumlah Rp246.290.724.380,20.
Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.500.000.000,00; dan b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp1.500.000.000,00. 2. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp2.000.000.000,00; b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00; c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00; d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp0,00; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00; f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan g. Kegiatan Lanjutan Rp0,00. 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00; b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00; c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah

	<p>Rp0,00;</p> <p>d. Penyetoran Kembali Rp0,00;</p> <p>e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan</p> <p>f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00.</p>
Pasal 5	<p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6	<p>Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.</p>
Pasal 7	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.</p>

Sumber :Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2008

C. Demografi Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan 33 eksemplar. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Data yang merupakan jawaban responden dianalisis dengan bantuan program SPSS 20 dengan teknik analisis data. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

1. Jumlah Pegawai

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai

No	Bidang	Jumlah	Presentase
1	Sekretaris	6	18,2%
2	Bidang Anggaran	7	21,2%
3	Bidang Perbendaharaan	6	18,2%
4	Bidang Akuntansi	5	15,2%
5	Bidang Aset	6	18,2%
6	Kas Daerah	3	9%
	Total	33	100%

Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 33 orang yang mana terdiri dari sekretaris, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang aset, serta kasda.

2. Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	17	51,5%
2	Perempuan	16	48,5%
	Total	33	100%

Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebesar 17 orang atau sekitar 51,5% lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan yang hanya berjumlah 16 orang atau sekitar 48,5%. Hal ini menjelaskan bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara di dominasi oleh pegawai berjenis kelamin perempuan.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	Diploma	2	6%
2	S1	27	82%
3	S2	4	12%
	TOTAL	33	100%

Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah Strata 1 (S1) sebanyak 27 orang atau sekitar 82% dan tingkat pendidikan responden paling sedikit adalah Diploma sebanyak 2 orang atau sekitar 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir Strata 1 (S1). Hal ini disebabkan karena dengan adanya tingkat pengetahuan yang tinggi membuat para pegawai mampu bersaing dan berani mengembangkan kemampuan mereka dengan mengandalkan pengetahuan yang mereka

miliki dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan lebih rendah dari Strata 1 (S1)

4. Usia Responden

Tabel 4.5
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Presentase
2	21-30 tahun	3	9%
3	31-40 tahun	8	24%
4	>41 tahun	22	67%
	TOTAL	33	100%

Sumber : Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden yang berusia >41 tahun lebih banyak dibandingkan usia-usia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara di dominasi oleh pegawai yang berusia di atas 41 tahun.

5. Masa Kerja

Tabel 4.6
Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1	<5 tahun	2	6%
2	5-10 tahun	8	24%
3	11-20 tahun	16	49%
4	>21 tahun	7	21%
	TOTAL	33	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah responden yang bekerja sekitar 11-20 tahun sebanyak 16 orang dan hanya 2 responden yang bekerja kurang dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran adalah responden yang telah bekerja lebih dari 11 tahun.

6. Pernah mengikuti kursus/diklat tentang anggaran

Tabel 4.7
Kursus/Diklat Anggaran

No	Kursus/Diklat Anggaran	Jumlah	Presentase
1	Pernah	20	61%
2	Tidak Pernah	10	30%
3	Sering	3	9%
4	Sangat Sering	-	-
	TOTAL	33	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden yang pernah mengikuti Kursus/Diklat Anggaran sebanyak 20 orang dan hanya 3 orang yang sering mengikuti Kursus/Diklat Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 61% pernah mengikuti kursus atau diklat anggaran. Yang artinya, sebagian besar responden memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran.

D. Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini untuk mengetahui apakah pertanyaan/pernyataan pada kuesioner yang telah didarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur.

Pengukuran suatu item pernyataan/pertanyaan yang terdapat pada angket atau kuesioner dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dimana taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% dengan $n = 33$ sehingga r_{tabel} dalam penelitian ini adalah $r(0,05 ; 33-2) = 0,3440$. Untuk mengetahui tingkat validitasnya, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan

menggunakan SPSS 20. Adapun hasil output dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel X

Variabel	Item Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Kesimpulan
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Item 1	0,577	0,3440	Valid
	Item 2	0,713	0,3440	Valid
	Item 3	0,929	0,3440	Valid
	Item 4	0,929	0,3440	Valid
	Item 5	0,900	0,3440	Valid
	Item 6	0,818	0,3440	Valid
	Item 7	0,865	0,3440	Valid
	Item 8	0,907	0,3440	Valid
	Item 9	0,883	0,3440	Valid
	Item 10	0,890	0,3440	Valid
	Item 11	0,890	0,3440	Valid
	Item 12	0,874	0,3440	Valid
	Item 13	0,871	0,3440	Valid
	Item 14	0,912	0,3440	Valid
	Item 15	0,876	0,3440	Valid
	Item 16	0,789	0,3440	Valid
	Item 17	0,811	0,3440	Valid
	Item 18	0,842	0,3440	Valid
	Item 19	0,833	0,3440	Valid
	Item 20	0,857	0,3440	Valid
	Item 21	0,745	0,3440	Valid

Sumber : Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa seluruh item alat ukur pada variabel X adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} yang dimana menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} dari tiap item pernyataan variabel X lebih besar dari r_{tabel} . Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat

seberapa besar kemampuan pertanyaan/pernyataan dapat mengetahui jawaban responden.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan/pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

Tabel 4.9
Uji Validitas Variabel Y

Variabel	Item Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Kesimpulan
Kinerja Aparatur	Item 1	0,696	0,3440	Valid
	Item 2	0,837	0,3440	Valid
	Item 3	0,843	0,3440	Valid
	Item 4	0,785	0,3440	Valid
	Item 5	0,859	0,3440	Valid
	Item 6	0,828	0,3440	Valid
	Item 7	0,887	0,3440	Valid
	Item 8	0,892	0,3440	Valid
	Item 9	0,902	0,3440	Valid

Sumber : Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa seluruh item alat ukur pada variabel Y adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} yang dimana menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} dari tiap item pernyataan variabel Y lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga seluruh item benar-benar dapat mengukur variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60.

Hasil pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alat bantu oleh statistik SPSS 20. Adapun hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficients	Cronbarch Alpha	Kesimpulan
X	21 Item	0,979	Valid
Y	9 Item	0,944	Valid

Sumber : Hasil Ouput SPSS, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yakni x dan Y dinyatakan Reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika X adalah variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan antara variabel X dan Y , dimana variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y .

Berdasarkan hasil pengolahan data Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.479	.933		14.443	.000
1 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.302	.010	.982	28.948	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur BPKAD
Sumber : Hasil Output SPSS, 2019

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) sebagai berikut.

$$Y = 13,479 + 0,302 X + \epsilon$$

Berdasarkan model persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstantanya sebesar 13,479 dapat diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara rata-rata variabel diluar model tetap akan meningkatkan kinerja aparatur sebesar 13,479 satuan;
- b. Koefisien regresi untuk variabel implementasi anggaran berbasis kinerja adalah 0,302 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel implementasi anggaran berbasis

kinerja mengalami peningkatan 1 kali , maka variabel kinerja aparatur akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 kali.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap variabel kinerja aparatur pemerintah daerah. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau *R Square* (R^2). Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.963	.812

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,982 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat dan berpengaruh karena berada pada interval 0,80 – 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh sangat kuat atau berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *R square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel *independent* dalam menerangkan variabel *dependent*.

4. Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap variabel kinerja aparatur pemerintah daerah secara parsial. Jika nilai signifikan t_{hitung} lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam tabel ini menggunakan t_{tabel} yang diperoleh dari $df=n-1$ ($33-1=32$) dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh t_{tabel} sebesar 2,037.

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13.479	.933	14.443	.000	
	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.302	.010	.982	28.948	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur BPKAD

Sumber : Hasil Output SPSS, 2019

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar $28,948 > 2,037$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

E. Pembahasan

Pengaruh Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara anggaran berbasis kinerja sebagai variabel X terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel Y, hasil uji regresi sederhana menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,302 yang berarti bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dengan persamaan regresi linier sederhana $Y = 13,479 + 0,302 X$. Kemudian pada tabel 4.11 diperoleh korelasi antara implementasi anggaran berbasis kinerja (X) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) adalah sebesar $R = 0,982$, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Selain itu, untuk koefisien determinasinya menunjukkan bahwa nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,964 yang berarti bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara dipengaruhi oleh variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 96,4%. Sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($28,948 > 2,037$) maka H_0 berada pada daerah penolakan, berarti H_1 diterima. Dapat juga dilihat dari Sig yang mana probabilitas berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Maka H_a diterima atau anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai sasaran, tujuan, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya, berupa anggaran, kegiatan, serta sumber daya manusia sangat penting. Sehingga untuk memicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja diperlukan penghargaan atau *reward* yang jelas serta hukuman/sanksi yang tepat terhadap kinerja aparatur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verasvera (2016) yang mengatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Selain itu, pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa *performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang mengarah pada pencapaian hasil atau kinerja. Penganggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* yang mana memiliki tiga elemen, salah satunya berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan (*output*) dengan masukan yang digunakan (*input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Anggaran ini tidak hanya berdasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada anggaran tradisional,

melainkan juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup serta penggunaan biaya tersebut harus efektif dan efisien, sehingga program strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) diorientasikan pada hasil dapat diidentifikasi, dan juga alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan pengukuran kinerja dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan anggaran berbasis kinerja ini, maka penilaian terhadap kinerja suatu organisasi dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan serta akuntabel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara dari hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang dibuktikan dengan hasil analisis regresi linier dengan probabilitas 0,000 berada di bawah tingkat signifikansi 5 % atau 0,05.
- b. Koefisien regresi variabel implementasi anggaran berbasis kinerja menunjukkan angka positif yaitu 0,302. Berarti bahwa hubungan antara variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dengan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah positif yaitu semakin tinggi variabel implementasi anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula kinerja aparatur pemerintah daerah.
- c. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,964 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 96,4%. Dengan kata lain, 96,4% perubahan

dalam kinerja aparatur pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara mampu dijelaskan oleh variabel implementasi anggaran berbasis kinerja, sedangkan sisanya 3,6% dijelaskan oleh factor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Instansi terkait

Meskipun implementasi anggaran berbasis kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara telah dilaksanakan dengan baik, hendaknya perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik contohnya seperti peningkatan ketepatan waktu pengesahan yang sesuai dengan rencana implementasi anggaran agar kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat terlaksana dengan baik lagi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur instansi pemerintah daerah bisa mengambil sampel yang lebih luas.

- c. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan subyek penelitian tidak hanya berfokus pada satu instansi saja seperti dalam penelitian ini. Namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa instansi agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1-16.
- Aliyudin, Rizal Sukma. "Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah"(Studi Kasus Pada Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu). Diss. Universitas Widyatama, 2013.
- Anugerahani, Ika Dian, and Sentot Imam Wahjono."Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri).
- Andriani, Wiwik, and Ermataty Hatta. "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)." *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, (online),7.1 (2012): 24-35, (<https://repo.polinpdg.ac.id> diakses pada 27 Maret 2019).
- Ardiaz, Alrescha Nero. 2017. *Apa yang dimaksud dengan Anggaran Berbasis Kinerja atau Performanced Based Budgeting*. (online). (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-anggaran-berbasis-kinerja-atau-performance-budgeting/13926>, diakses tanggal 28 Maret 2019
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- BPK RI. 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No.8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara. (online), (<https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 17 Agustus 2019)
- Brahmasari, I.A., & Suprayetno, A. (2009). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, (online), 10(2), 124-135), (<https://jurnalmanajemen.petra.ac.id> diakses pada 17 April 2019)
- Direktorat Jenderal Anggaran.19 Mei 2009. Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian1),[online],<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja//edef-konten-view.asp?id=628>[diakses pada 2 April 2019 Pukul 14.07]
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2009. Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). [online], https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf&ved=2ahUKEwirtuZotnhAhVr_XMBHeiCA2wQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw3hzC-T28TxVXVhib4Jwy5 [diakses pada 18 April 2019 Pukul 17.36]

- Endrayani, K. S., ADIPUTRA, I. M. P., SE, S., Si, M., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, (Online), 2(1), (<https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada 21 Maret 2019).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Martono, Nanang. 2010. *Statistik Sosial : Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta.
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, (online), 1(1), 327-340, (<https://jim.unsyiah.ac.id> diakses pada 21 Maret 2019)
- Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 2017. *Visi dan Misi Toraja Utara 2016-2021*. (online). <http://www.torajautarakab.go.id> (diakses pada 8 Agustus 2019 Pukul 12.50)
- Pratama, N.D., Abdurrahman, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 9-24.
- Priyatno, Duwi. 2010. *"Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran"*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Safaruddin, S., & Basri, S. (2017). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1(1).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori I Konsep I Aplikasi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi II. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar

Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).





LAMPIRAN I : SURAT PENELITIAN



LAMPIRAN II: KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di

Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana daftar kuesioner terlampir.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”**, dengan melakukan studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara.

Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab kuesioner ini penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Suhaeni

• **Data Responden**

Isilah data tersebut dengan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

- a. Nama Responden :
- b. Nama Instansi :
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- d. Usia :
- e. Jabatan :
- f. Masa Kerja :
- g. Pendidikan Terakhir : SMA S2
 Diploma S3
 S1 Lainnya
- h. Kursus / Diklat / Bintel di bidang tentang anggaran/penyusunan anggaran yang telah Bapak/Ibu/Saudara ikuti :
 - Tidak Pernah
 - Pernah
 - Sering
 - Sangat Sering

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda *check list* (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia pada label sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan memilih :

- 1. STS : Sangat Tidak Setuju
- 2. TS : Tidak Setuju
- 3. N : Netral
- 4. S : Setuju
- 5. SS : Sangat Setuju

:

Pernyataan mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

a. Tahap Persiapan

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan					
2. Informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk dapat digunakan sebagai penyusunan anggaran					
3. Dalam jangka waktu lebih dari satu tahun memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, serta menjadi dasar utama pembuatan target program					
4. Rapat penyusunan rencana kinerja anggaran dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran SKPD					
5. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan					

b. Tahap Ratifikasi

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
1. Ketepatan waktu dalam pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran					
2. Pimpinan telah memiliki integritas yang tinggi dalam tahap ratifikasi					
3. Alasan yang disampaikan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program					

4. Dalam penyusunan RKA-SKPD memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja					
---	--	--	--	--	--

c. Tahap Implementasi

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
1. Pada tahap pelaksanaan anggaran terdapat sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen					
2. Terdapat sistem akuntansi yang memadai untuk pengendalian anggaran					
3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas					
4. Sistem akuntansi diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya					
5. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan					
6. Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD					

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
1. Sistem anggaran kinerja telah berperan sebagai patokan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran SKPD					
2. Laporan SKPD dan PEMDA yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan					
3. Hasil pelaporan dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen					
4. Laporan realisasi anggaran telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong SKPD untuk selalu meningkatkan kinerja					
5. Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisien, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang telah ditentukan					
6. Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward/penghargaan yang diberikan kepada aparatur SKPD yang mencapai target anggaran					

Pernyataan mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9. Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					

LAMPIRAN III : REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)																					
Tahap Perencanaan					Tahap Ratifikasi				Tahap Implementasi						Tahap Pelaporan dan Evaluasi						Jumlah
X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
3	3	5	5	5	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	95
5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	82
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	84
5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	101
5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	101
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	100
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	76
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	99
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	71
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	85
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	85
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	103
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	74
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	103
4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	4	79

LAMPIRAN IV : STATISTIK DESKRIPTIF

1. Jumlah Pegawai

No	Bidang	Jumlah	Presentase
1	Sekretaris	6	18,2%
2	Bidang Anggaran	7	21,2%
3	Bidang Perbendaharaan	6	18,2%
4	Bidang Akuntansi	5	15,2%
5	Bidang Aset	6	18,2%
6	Kas Daerah	3	9%
	Total	33	100%

2. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	17	51,5%
2	Perempuan	16	48,5%
	Total	33	100%

3. Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	21-30 tahun	3	9%
2	31-40 tahun	8	24%
3	>41 tahun	22	67%
	TOTAL	33	100%

4. Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1	<5 tahun	2	6%
2	5-10 tahun	8	24%
3	11-20 tahun	16	49%
4	>21 tahun	7	21%
	TOTAL	33	100%

5. Kursus/Diklat tentang anggaran

No	Kursus/Diklat	Jumlah	Presentase
1	Pernah	20	61%
2	Tidak Pernah	10	30%
3	Sering	3	9%
4	Sangat Sering	-	-
	TOTAL	33	100%

6. Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	Diploma	2	6%
2	S1	27	82%
3	S2	4	12%
	TOTAL	33	100%



X19	Pearson Correlation	.404*	.558*	.764**	.764**	.726**	.566*	.580**	.709**	.575**	.575**	.575**	.613**	.653**	.790**	.724**	.782**	.875**	1	.909**	.829**	.833**	
	Sig. (2-tailed)	.020	.0010	.000	.000	.000	.0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X20	Pearson Correlation	.324	.477*	.793**	.793**	.752**	.651*	.660**	.707**	.701**	.701**	.701**	.723**	.749**	.709**	.644**	.690**	.777**	.909**	1	.919**	.857**	
	Sig. (2-tailed)	.066	.0050	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X21	Pearson Correlation	.207	.358*	.650**	.650**	.614**	.559*	.573**	.608**	.577**	.577**	.577**	.606**	.641**	.635**	.535**	.628**	.708**	.829**	.919**	1	.745**	
	Sig. (2-tailed)	.247	.0410	.000	.000	.000	.0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL	Pearson Correlation	.577**	.713*	.929**	.929**	.900**	.818*	.865**	.907**	.883*	.890**	.890**	.874**	.874**	.912**	.876**	.781**	.811**	.843**	.833**	.857**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS VARIABEL KINERJA APARATUR (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	X9	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.397*	.538**	.407*	.550**	.445**	.593**	.609**	.594**	.696**
	Sig. (2-tailed)		.022	.001	.019	.001	.010	.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y2	Pearson Correlation	.397*	1	.673**	.727**	.609**	.673**	.827**	.678**	.740**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.022		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y3	Pearson Correlation	.538**	.673**	1	.697**	.699**	.757**	.697**	.700**	.636**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y4	Pearson Correlation	.407*	.727**	.697**	1	.546**	.576**	.633**	.670**	.701**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.000		.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y5	Pearson Correlation	.550**	.609**	.699**	.546**	1	.699**	.769**	.842**	.751**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y6	Pearson Correlation	.445**	.673**	.757**	.576**	.699**	1	.697**	.700**	.745**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y7	Pearson Correlation	.593**	.827**	.697**	.633**	.769**	.697**	1	.670**	.812**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000

	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Y8	Pearson Correlation	.609**	.678**	.700**	.670**	.842**	.700**	.670**	1	.806**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X9	Pearson Correlation	.594**	.740**	.636**	.701**	.751**	.745**	.812**	.806**	1	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL	Pearson Correlation	.696**	.837**	.843**	.785**	.859**	.828**	.887**	.892**	.902**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN VI : UJI RELIABILITAS DATA

UJI RELIABILITAS VARIABEL X


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.979	21

UJI RELIABILITAS VARIABEL Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.944	9



LAMPIRAN VII : UJI REGRESI SEDERHANA

Regression

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	13.479	.933	14.443	.000	11.576	15.382
	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.302	.010	.982	.000	.281	.323

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

LAMPIRAN VIII HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.982 ^a	.964	.963	.812	.964	837.983	1	31	.000	.876

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

- Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.116.611.206.550,00

b. Belanja Daerah Rp1.118.611.206.550,00

Surplus / (Defisit) Rp (2.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp 3.500.000.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	2.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan		Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf a terdiri dari:

(2) Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp56.220.028.100,00;

a. Dana Perimbangan sejumlah

Rp784.486.737.000,00; dan

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sejumlah Rp275.904.441.450,00.

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah

Rp21.034.818.100,00;

b. Retribusi Daerah sejumlah

Rp20.773.300.000,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp4.582.291.000,00;

dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp9.829.619.000,00.

(4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp17.037.793.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp553.781.929.000,00; dan
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp213.667.015.000,00.

(5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp36.120.130.697,00;
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Rp133.918.314.000,00;
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp9.767.640.000,00;
 - d. Pendapatan Lainnya Rp77.455.312.313,00;
- dan
- e. Dana Kapitasi JKN Rp13.477.044.440,00.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp559.817.628.105,80; dan

b. Belanja Langsung sejumlah Rp558.793.578.444,20.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp351.328.950.627,80;

b. Belanja Bunga sejumlah Rp0,00;

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp10.356.970.000,00;

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00;

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp4.500.000.000,00;

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp191.631.707.478,00; dan

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.000.000.000,00.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja sejumlah Rp9.782.000.202,00;

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp302.720.853.862,00; dan

c. Belanja Modal sejumlah Rp246.290.724.380,20.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.500.000.000,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp1.500.000.000,00.

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp2.000.000.000,00;
- b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp0,00;
- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp0,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00;
- f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan
- g. Kegiatan Lanjutan Rp0,00.

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00;
- c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah Rp0,00;
- d. Penyetoran Kembali Rp0,00;
- e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan
- f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- 5. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 6. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 7. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan an Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 9. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

13. Lampiran IX Daftar Perkiraan
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun
Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

17. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao

pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDE RONI BARE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.13.220.18



BIOGRAFI PENULIS



Suhaeni, lahir pada tanggal 23 Juli 1996 di Kabupaten Toraja Utara. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Kamaruddin dan Natalia Nengsih. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok N4 Nomor 19. Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2002 di Madrasah Ibtidaiyah Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar program strata satu (S1).

